



PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.Sus.Anak/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : KRISMANTO alias KRISMANTO SINAGA
Tempat lahir : Tangerang
Umur / tanggal lahir : 17 tahun 10 bulan / 3 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pelita Atas No. 79 Ds. Pegagan Julu I Kec.
Sumbul Kab. Dairi
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, nomor : 24/Pid.Sus.Anak/2016/PT.MDN tanggal 02 Agustus 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 12/Pid.Sus.A/2016/PN.Sdk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dairi yang mendakwa Anak dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Anak KRISMANTO ALS KRISMANTO SINAGA pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun pada bulan Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Warung SD. Teladan Sumbul Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu terhadap korban anak Kristina Girsang lahir di Huta Paung tanggal 29 Juni 1998 (umur 17 tahun 9 bulan) sesuai Akte Kelahiran Nomor : 477/673/CS/XII/2000 yang dibuat dan ditandatangani Drs. T.B. Pasaribu NIP. 010050670 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara”*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB Korban Anak pergi bersama dengan Anak ke warung yang berada di depan SD Teladan Kec.Sumbul, sesampainya di warung tersebut Korban Anak dan Anak bercerita di warung hingga pukul 19.00 WIB, kemudian sekira pukul 22.00 WIB korban Anak dan Anak pergi ke ruang kelas SD Teladan yang berada di depan warung tersebut, sesampainya di ruang kelas SD Teladan Anak merayu Korban Anak dengan berkata *“kita kan udah lama pacaran, percayalah kau sama aku, kutanggung jawapi pun kau, kan udah ketemu kau sama orang tuaku, udah kau tau tempat tinggalku, kalau lari pun*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku udah tau kau cari aku” lalu Korban Anak menjawab “iya memang” lalu Anak berkata lagi kepada Korban Anak “ baru kau lah cewek yang paling lama pacaran sama aku” kemudian Anak langsung mencium kening Korban Anak dan pada saat itu Anak langsung menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan Korban Anak hingga lutut, lalu Korban Anak berkata “Jangan lah masih kupikiri orang tuaku, adanya saatnya itu” namun Anak tidak menghiraukan perkataan Korban Anak dan Anak terus membuka kancing celana dan menurunkan resleting celananya kemudian Anak langsung menindih Korban Anak dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Korban Anak, lalu Korban Anak berkata “udahlah itu, sakit kali” kemudian Anak langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Korban Anak.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB Anak membawa Korban Anak pergi ke Medan dan menginap di Hotel Sehati Medan tanpa sepengetahuan orang tua Korban Anak.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WIB Anak merayu Korban Anak di kamar penginapan Hotel Sehati Medan dengan berkata “tenanglah kau kita kan mau sama - sama pergi ke Bandung untuk kuliah, pasti sama aku kau karena nanti kita sama - sama kuliah aku tanggung jawabnya orangnya nanti disanakan udah aku yang ngidupi kau” kemudian Anak langsung mencium bibir Korban Anak dan langsung menurunkan celana dan celana dalam Korban Anak hingga ke lutut dan Anak juga langsung membuka kancing celana dan menurunkan resleting celananya dan langsung menindih Korban Anak dan memasukkan kemaluannya secara perlahan lahan ke dalam kemaluan Korban Anak lalu Korban Anak berkata “udah lah itu sakit kali” kemudian Anak mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Korban Anak.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Korban Anak dan Anak masih menginap di Hotel Sehati Medan tiba - tiba Anak mencium kening dan bibir Korban Anak, kemudian Anak langsung menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan Korban Anak hingga ke lutut dan selanjutnya Anak membuka kancing celananya dan menurunkan resletingnya dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban Anak lalu Korban Anak berkata “ sakit kali,udah lah itu “ kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Korban Anak dan langsung mengocok kemaluannya di atas tempat tidur hingga mengeluarkan sperma.

- Akibat perbuatan Anak KRISMANTO ALS KRISMANTO SINAGA tersebut, Korban Anak Kristina Girsang mengalami rasa sakit sesuai isi surat Visum Et Repertum Nomor : 1381/RSUD/VI/Rhs/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ESH Simanjuntak, SpOG selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Kab. Dairi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Tampak robekan pada selaput dara pada pukul 5, 7, dan pinggir rata dan kesan luka lama.
- Trauma tumpul pada kemaluan.

Kesimpulan :

- Trauma tumpul pada kemaluan yang lama.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Anak KRISMANTO ALS KRISMANTO SINAGA pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi namun pada bulan Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Warung SD. Teladan Sumbul Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan yaitu terhadap korban anak Kristina Girsang lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Paung tanggal 29 Juni 1998 (umur 17 tahun 9 bulan) sesuai Akte Kelahiran Nomor :477/673/CS/XII/2000 yang dibuat dan ditandatangani Drs. T.B. Pasaribu NIP. 010050670 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara”, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB Korban Anak pergi bersama dengan Anak ke Medan dengan menggunakan Angkutan Umum PAS, dan sesampainya di Medan Korban Anak dan Anak menginap di Hotel Sehati Medan.
- Bahwa benar Korban Anak bersama Anak menginap di Hotel Sehati Medan hingga hari Senin tanggal 13 Juni 2016.
- Bahwa benar Korban Anak masih berusia 17 tahun 9 bulan sesuai Akte Kelahiran Nomor : 477/673/CS/XII/2000 yang dibuat dan ditandatangani Drs. T.B. Pasaribu NIP. 010050670 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa benar Anak tidak ada mendapat izin dari orang tua / Wali Korban Anak untuk membawa Korban Anak menginap di Hotel Sehati Medan.
- Bahwa benar tujuan Anak membawa Korban Anak ke Hotel Sehati Medan adalah untuk memiliki Korban Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dairi, bahwa Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak KRISMANTO als KRISMANTO SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak KRISMANTO als KRISMANTO SINAGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Anak, dengan perintah agar Anak ditahan dan pelatihan kerja selama 60 hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru di bahagian belakang celana bertuliskan Dior Jeans
 - 1 (satu) potong baju warna merah jambu
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem
 - 1 (satu) potong bh/bra warna coklat

Dikembalikan kepada Korban Anak KRISTINA GIRSANG.

4. Menetapkan agar Anak KRISMANTO als KRISMANTO SINAGA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 12/Pid.Sus.A/2016/PN.Sdk, tanggal 19 Juli 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak KRISMANTO alias KRISMANTO SINAGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang merupakan gabungan beberapa perbuatan"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru di bahagian belakang celana bertuliskan Dior Jeans

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju warna merah jambu
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem
- 1 (satu) potong bh/bra warna coklat

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kristina Girsang ;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 12/Pid.Sus.A/2016/PN.Sdk, tanggal 19 Juli 2016;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 12/Pid.Sus.A/2016/PN.Sdk, tanggal 19 Juli 2016;
3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 01 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Anak tanggal 02 Agustus 2016;
4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 26 Juli 2016 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada Anak, karena dinilai terlalu ringan, sehingga memohon agar Hakim tingkat banding menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sesuai dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Anak dan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 12/Pid.Sus.A/2016/PN.Sdk, tanggal 19 Juli 2016, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar karena mengingat fenomena kejahatan seksual sudah sangat meningkat dan mengkhawatirkan, apalagi sebagai korban adalah anak dibawah umur yang masih berstatus pelajar, gejala ini perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak;

Menimbang, bahwa akibat kejahatan seksual terhadap anak secara psikologis dan sosial merusak masa depan anak dan anak menanggung trauma psikologi dan sosial berkepanjangan oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan terhadap anak tersebut bertujuan untuk mendidik kembali anak agar memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga anak dapat meninggalkan perilaku buruk yang pernah dilakukan agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas pidana yang dijatuhkan terhadap Anak tersebut adalah sebagai upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan tersebut, dan masyarakat memerlukan juga perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan karena telah terjadi kegoncangan akibat perbuatan anak, sehingga pidana yang dijatuhkan akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, terutama korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 12/Pid.Sus.A/2016/PN.Sdk, tanggal 19 Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Anak dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 12/Pid.Sus.A/2016/PN.Sdk, tanggal 19 Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan : RUSTAM IDRIS, SH. selaku Hakim Anak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, nomor : 24/Pid.Sus.Anak/2016/PT.MDN tanggal 02 Agustus 2016, dan JUANTI SITORUS, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

JUANTI SITORUS, SH.

ttd

RUSTAM IDRIS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)